

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah standar penerimaan Negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak. Pada zaman sekarang ini masih banyak masyarakat yang belum begitu memahami hal-hal yang berkaitan dengan pajak, pajak perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar lebih mudah untuk memahami, sehingga dapat menimbulkan kesadaran yang lebih tinggi lagi dari masyarakat untuk membayar pajak.

Negara Indonesia berusaha segiat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas tersebut. Agar Negara Indonesia bisa bersaing, diperlukan terwujudnya pembangunan nasional yaitu terciptanya suatu masyarakat yang sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan itu sangat dibutuhkan sekali dana anggaran yang besar dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut.

Untuk mencapai pembangunan itu maka pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan, khususnya penerimaan dari sektor pajak. Pajak merupakan penerimaan terbesar di Indonesia. Hal ini sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang menginginkan pembangunan nasional yang harus dibiayai dari sumber dana yang berasal dari masyarakat sendiri upaya untuk mengurangi tingkat

ketergantungan pinjaman dari luar negeri dan meningkatkan kemandirian Negara. Pernyataan ini sesuai dengan yang ada dalam Garis-Garis Besar Haluan (GBHN) 1983.

Sejak dilakukannya reformasi perpajakan pada tahun 1984, maka sistem perpajakan yang sebelum *official assessment* yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak menjadi *self assessment* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Sistem perpajakan seperti ini memberikan kepercayaan bagi Wajib Pajak sendiri untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah sebenarnya terutang atau yang dibayar. Sesuai dengan sistem ini aparat pajak atau fiskus adalah memberikan pelayanan, pembinaan, pengawasan terhadap pembayaran pajak.

Kewajiban Pajak yang langsung dikenakan kepada Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan, disebut pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau badan, karena mereka memperoleh penghasilan berupa uang atau barang dalam jumlah tertentu, dan jumlah itu memenuhi syarat untuk dikenakan pajak.

Tata cara demikian itu diistilahkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 dengan sebutan pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Tujuan dari tata cara ini adalah agar Wajib Pajak tidak terlalu berat membayar pajak sekaligus pada akhir tahun berjalan. Sifat pelunasan dalam tahun berjalan

adalah pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mencicil hutang pajaknya.

Jenis-jenis pelunasan pajak dalam tahun berjalan meliputi :

1. Pemotongan Pajak Penghasilan atas gaji/upah dan pembayaran sejenis yang disebut Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayar oleh pemberi kerja, bendaharawan dan dana pensiun. Perusahaan dan badan-badan atas jasa yang dilakukan di Indonesia oleh ahli dan atau persekutuan tenaga ahli sebagai Wajib Pajak dalam negeri melakukan pekerjaan bebas.
2. Pemungutan Pajak Penghasilan atas pembayaran uang sewa, pembagian deviden, bunga dan royalti oleh Wajib Pajak dalam negeri, yang disebut Pajak Penghasilan Pasal 23.
3. Pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diperoleh luar negeri oleh Wajib Pajak dalam negeri yang disebut Pajak Penghasilan Pasal 24.
4. Pembayaran masa setiap bulan atau yang disebut Pajak Penghasilan Pasal 25.

Dalam perhitungan besarnya pajak dalam satu tahun dengan pembayaran sesuai dengan Pasal 24 masih banyak yang tidak tahu dasar apa yang digunakan. Dalam kenyataan Wajib Pajak masih banyak yang tidak mau membayar angsuran Pajak Penghasilan dan apa-apa yang diperlukan untuk melaksanakan angsuran tersebut.

Berdasarkan keadaan diatas penulisan tertarik untuk mengadakan praktik dengan **judul “PROSEDUR PERMOHONAN PENGURANGAN ANGSURAN PPH PASAL 25 ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR”**.

1.2 Tujuan dan Manfaat PKL

Praktik Kerja Lapangan Mandiri merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan Program Diploma III Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan.

1. Tujuan PKL

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dasar yang digunakan untuk menghitung Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25.
- b. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi di Kantor Pelayanan pajak Pratama Medan Timur.

2. Manfaat PKL

Adapun yang menjadi manfaat penulisan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan :

A. Bagi mahasiswa :

1. Dapat mempelajari tentang Permohonan Pengurangan Angsuran pembayaran pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 25.
2. Dapat mengetahui cara menghitung Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25.
3. Mempelajari dunia kerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
4. Mampu berhubungan dengan orang lain.

5. Menambah kemampuan berkomunikasi.
6. Pengujian dan Persiapan karir pekerjaan, serta menambah pengalaman kerja.
7. Mengetahui secara langsung praktik kerja yang sesungguhnya dan penanganan masalah yang dihadapi.
8. Mempraktikkan kemampuan yang telah diperoleh dengan melakukan pelatihanpekerjaan.

B. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur :

1. Membina kerjasama antara lembaga pendidikan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
2. Memberikan kualitas dengan kerja jangka jangka pendek.
3. Dapat menambah sumber-sumber ide baru.
4. Dapat menambah kemampuan yang baru.
5. Mempromosikan *image* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur kepada sivitas akademi Fakultas Ekonomi UHN khususnya Dosen dan Alumni.

C. Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi UHN Nommensen Medan :

1. Menambah hubungan kerja sama antara pihak Universitas dengan Instansi Pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
2. Menyediakan test dunia pekerjaan yang nyata bagi para lulusan.
3. Menambah aplikasi yang nyata bagi kurikulum.
4. Mendorong kemajuan alumni dimasa mendatang.
5. Mempromosikan sumber daya Universitas.

1.3 Ruang Lingkup PKL

Adapun yang menjadi ruang lingkup yang paling mendasar dalam PKL ini adalah sebagai berikut :

1. Prosedur Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
2. Data Jumlah Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

1.4 Metode Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Untuk mendapatkandan mengumpulkan data serta memperoleh informasi sesuai dengan metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Pada tahun Ini penulis melakukan berbagai persiapan dimulai dari pemilihan objek dan lokasi PKL, pengajuan proposal PKL dan surat pengantar.

2. Studi Literatur

Ditahap ini penulis mencari berbagai sumber bacaan seperti buku, Undang-Undang, dan lain-lain maupun yang berhubungan dengan objek PKL.

3. Studi Observasi Lapangan

Pada tahapan ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan langsung kelapangan yaitu dengan PKL di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, serta mencari dan mempelajari data yang ada hubungan dengan prosedur permohonan pengurangan angsuran tersebut.

4. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan prosedur permohonan pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 orang pribadi melalui data Primer yaitu Wawancara dan Observasi dan Data Sekunder yaitu Penelitian Kepustakaan .

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data mengenai PKL ini, penulis mengumpulkan data dan informasi tentang PKL yaitu dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Wawancara

Dengan metode wawancara ini, peserta mengajukan beberapa pertanyaan langsung pada para pegawai dalam instansi yang bersangkutan untuk menambah wawasan yang berkaitan dengan kebutuhan penulis untuk menambah wawasan yang berkaitan dengan kebutuhan penulis untuk melengkapi laporan ini.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pejabat eselon III, terdiri dari 10 seksi yaitu :

1. Sub. Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Pemeriksaan
5. Seksi Penagihan

6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I-IV

2. Metode Observasi

Dalam metode ini peserta terjun langsung kelapangan untuk peninjauan. Dengan berpedoman dengan Ketentuan-ketentuan yang berlaku pada instansi tersebut. Metode ini sangat diperlukan dalam laporan ini.

3. Metode Dokumentasi

Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari data dengan membuat daftar dokumentasi yang diperoleh dari instansi.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan PKL

Adapun yaitu menjadi sistematika dalam penyusunan Laporan Praktik Lapangan Kerja Mandiri adalah sebagai berikut :

BAB I

: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan latar belakang yang menjadi dasar pemilihan dalam penyusunan laporan, tujuan dan manfaat, uraian teoritis, ruang lingkup, metode praktik, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan pelaporan.

BAB II**: LANDASAN TEORITIS**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai pengertian pajak, jenis jenis pajak, pengertian Pajak Penghasilan dan pengertian pajak penghasilan (PPh).

BAB III**: GAMBARAN UMUM KPP PRATAMAMEDAN TIMUR**

Dalam bab ini akan dibahas sejarah singkat KPP Medan Timur, Struktur Organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi serta gambaran pegawai.

BAB IV**: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan penganalisisan data yang diperoleh dan kemudian mengadakan evaluasi serta memberikan interpretasi untuk menjawab rumusan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu yang diperoleh dari kegiatan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Beberapa ahli dalam bidang ekonomi memberikan berbagai definisi pajak yang ada pada hakekatnya mempunyai pengertian dan tujuan yang sama. Untuk lebih memahami pengertian pajak, maka dikemukakan beberapa definisi pajak.

Menurut Undang-undang No.16 tahun 2009, pasal 1 angka 1 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No.26 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa “ pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.¹

Menurut P.J.A Andriani, bahwa” pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran yang berhubungan dengan negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.²

¹ Undang-undang **Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan NO.16 Tahun 2009** (Bandung : Fokusindo Mandiri,2013),hlm.2.

² P.J.A Adriani.**Pengertian Pajak**.diakses dari <https://Kelastambahan.wordpress.com/tag/pengertian-pajak-menurut-p-j-a-adriani>,pada tanggal 26 april 2010 pukul 10.47

Berdasarkan defenisi diatas, dapat disimpulakn bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanya negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

b. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan-aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa tanpa kontraprestasi

Tanpa jasa timbal balik ataupun kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2 Fungsi Pajak

Adapun yang menjadi fungsi pajak menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut:

a. Fungsi penerimaan(*Budgetair*)

Yaitu bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara untuk keperluan pengeluaran rutin dan pengeluarn pembangunan dan bila ada sisa (*surplus*) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah dan investasi pemerintah.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat pengatur kehidupan ekonomi dengan jalan mempengaruhi produksi, konsumsi, perdagangan dan perkembangan harga.

2.3 Jenis-jenis Pajak

Dapat digolongkan menjadi 3 jenis yaitu: menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

a. Menurut golongan

1) Pajak Langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibedakan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh)

2) Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibedakan atau dilimpahkan kepada orang lain

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh)

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atau Barang Mewah (PPnBM)

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

Jenis pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu : jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat(pajak pusat) dan jenis pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah (pajak daerah).

Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh Departemen Keuangan yaitu Direktur Jendral Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat merupakan bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Adapun jenis pajak daerah terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral bukan Logam dn Bebatuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Tanah dan Air

9. Pajak Sarang Burung Walet

10. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

11. BPHBTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

Jenis pajak pusat yang dikelola oleh Direktur Jenderal Pajak adalah :

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Bea Materai

Berdasarkan keterangan diatas, maka akan dijelaskan secara rinci mengenai pajak pusat sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan

Peraturan mengenai pajak penghasilan diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pengertian penghasilan dalam undang-undang pajak penghasilan tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Karena undang-undang pajak penghasilan menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Ketentuan ataupun peraturan mengenai Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai dapat dirincikan sebagai berikut:

1. PPN merupakan pajak tidak terutang

Dari sudut pandang ekonomi PPN dapat dikatakan pajak tidak langsung karena beban pajak dialihkan kepada pihak lain yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak. Sedangkan dari yudiris, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak. Apabila pembeli atau penerima pajak telah membayar pajak terutang kepada penjual atau pengusaha jasa, pada hakikatnya sama dengan telah membayar pajak ke kas negara.

2. Pajak Objektif

Merupakan suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak.

3. Multi Stage Tax

Merupakan karakteristik Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap jalur produksi maupun jalur distribusi.

4. PPN adalah jenis pajak atas konsumsi umum dalam negeri.

5. PPN bersifat netral.

6. Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda (P3B).

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu :

- a) PPnBM dipungut merupakan pungutan tambahan disamping PPN
- b) PPnBM hanya dipungut satu kali yaitu pada saat impor Barang Kena Pajak (BKB) yang tergolong mewah yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pabrikan dari BKP yang tergolong mewah tersebut.
- c) PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN meskipun demikian apabila eksportir BKP yang tergolong mewah, PPnBM yang dibayar pada saat perolehannya dapat diminta kembali.

Yang dimaksud dengan BKP tergolong mewah :

- a) Bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok

- b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi
- c) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
- d) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat seperti minuman beralkohol.

Pengembalian kelebihan pembayaran PPnBM terjadi karena diberikan fasilitas PPnBm yang terlanjur dipungut. Oleh karena itu PPnBM atas perolehan tersebut bisa diminta kembali oleh Pengusaha Kena Pajak atau orang atau badan tertentu tersebut.

b. Bea Materai

Diatur dalam UU No. 13 Tahun 1983 tentang Bea Materai, Bea Materai merupakan pajak atas dokumen. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seorang atau pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Bea Materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
3. Tandatangan adalah tandatangan sebagaimana lazimnya dipergunakan termasuk pula taraf, teraan, cap tandatangan atau cap paraf, teraan cap nama atau tandatangan lainnya sebagai pengganti tandatangan.

4. Pematerian Kemudian adalah suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya dilunasi sebagaimana mestinya.

2.4 Tarif Pajak

a. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa persentasi tetap terhadap berapapun yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Semakin besar penghasilan, semakin besar pajak yang harus dibayar.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.5 Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitupemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut :³

- a. **Asas Daya Pikul** : Besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
- b. **Asas Manfaat** : Pajak yang dipungut oleh Negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
- c. **Asas kesejahteraan** : Pajak yang dipungut oleh Negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- d. **Asas Kesamaan** : Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlukan sama).
- e. **Asas beban yang sekecil-kecilnya** : Pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai objek pajak. Sehingga tidak memberatkan wajib pajak.

³W.J.Langgen.**Asas Pemungutan Pajak**.diakses dari, <http://Wulandari-Wulandari31.blogspot.co.id/p/asas-pemungutan-pajak.html>,pada tanggal 10 oktober 2014

2.6 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau atau perlawanan, maka menurut pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :⁴

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedangkan adil dalam melaksanakannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- b. Pemungutan pajak harus diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi Negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu Perekonomian (syarat ekonomis) pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelemahan perekonomian masyarakat.
- d. Sistem Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

⁴ Rochmat Soemitro. **Pengantar Singkat Hukum Pajak**. PT Eresco. Bandung 1992

Sistem pemungutan yang sederhana ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan yang baru.

2.7 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi :⁵

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. *Self Assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.8 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

1. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat keterangan pajak oleh fiskus. Ajaran ini ditetapkan pada *Official assessmentsystem*.

⁵ Purno Murtopo, Sjadamsah, dan Tugiman Binsarjono, **Pendekatan Sertifikasi A-B-C** (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), hlm.5.

2. Ajaran Material

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini ditetapkan pada *Self assessment system*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal :

- Pembayaran
- Kompensasi
- Daluarsa
- Pembebasan dan,
- Penghapusan

2.9 Hambatan Pemungutan Pajak

a. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain :

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus tujuan untuk menghindari pajak,

Bentuknya antara lain :

- a. *Tax advice*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
- b. *Tax exasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak).

2.10 Pengertian Pajak Penghasilan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

2.11 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan perundang-undangan yang berlaku. Jika subjek Pajak telah memenuhi keajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak.

Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1. Orang Pribadi, yaitu setiap orang baik Warga Negara Indonesia(WNI) atau yang berada di Indonesia atau di luar Indonesia yang mendapat penghasilan dari Indonesia atau Dalam Negeri

2. Warisan Yang Belum Terbagi

Warisan ini dapat menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti bertujuan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.

3. Badan

Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun misalnya: persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, atau organisasi lainnya.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2000, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia yang dapat

digunakan untuk di konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan bentuk apapun.

Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu:

1. Penghasilan dari pekerjaan (*Employment Income*)
2. Penghasilan dari kegiatan (*Action Income*) yaitu penghasilan yang mengikuti serangkaian kegiatan, seperti rapat, pendidikan, pertunjukkan, dan lain-lain.
3. Penghasilan dari usaha (*Business Income*) yaitu penghasilan yang diterima melalui usaha yang dilakukan secara terus menerus baik di bidang jasa, produksi, atau perdagangan.
4. Penghasilan dari modal (*Capital Income*) yaitu penghasilan dari penggunaan modal.
5. Penghasilan lain-lain (*Other Income*) yaitu penghasilan di luar keempat jenis pendapatan di atas, seperti hadiah dari undian, penghargaan, dan pembebasan hutang.

Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. Laba usaha;

- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;

- r. Imbalan bunga sebagaimana di maksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

2.12 Tarif Pajak Penghasilan

Mengacu pada Undang-undang no. 36 tahun 2008 yang berlaku sejak 1 januari 2009, besarnya tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
Diatas Rp.50.000.000,- s d Rp 250.000.000,-	15%
Diatas Rp. 250.000.000,- s d Rp. 500.000.000,-	25%
Diatas Rp. 500.000.000,-	30%

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.03/2007

Tabel 2.2 Wajib Pajak Badan Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Tahun 2010 dan selanjutnya	25%
PT YANG 40% sahamnya	5% lebih rendah dari yang

Diperdagangkan dunia bursa efek	seharusnya
Predaran Bruto s.d Rp. 50.000.000,-	Pengurangan 50% dari Yang sebenarnya

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.03/2007

2.13 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan

Untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan Kena Pajak adalah jumlah penghasilan yang dikenakan pajak. Besarnya PKP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi di hitung sebesar penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batasan maksimal penghasilan bagi Orangf Pribadi untuk tidak wajib memiliki NPWP, sedangkan untuk wajib pajak badan dihitung sebesar Penghasilan netto dari badan organisasi yang bersangkutan.

2.14 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran yang harus di bayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan dalam tahun pajak berjalan.

- a. Wajib Pajak membayar sendiri (PPh Pasal 25)
- b. Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

2.15 Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan

Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus di bayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :

1. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 21 serta pajak Penghasilan yang di pungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan
2. Pajak Penghasilan yang di bayarkan atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, di bagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Besarnya angsuran pajak yang harus di bayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan ketetapan pajak.

2.16 Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 25

Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus di bayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan

Pajak Penghargaan yang di potong dan dipungut (yang tidak bersifat final) serta Pajak Penghasilan yang di bayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya badan dalam tahun pajak.

PPH Pasal 25= PPh terutang menurut SPT tahun lalu-(PPH Pasal 21,22,23,24 tahun lalu)

12

Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 :

Berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun 2014

PPh terutang final sebesar Rp. 15.000.000,-

Pada Tahun 2015 telah dipotong atau di pungut dan dibayar :

1.	PPh Pasal 22	Rp.500.000,-
2.	PPh Pasal 23	Rp. 2.000.000,-
3.	PPh Pasal 24	<u>Rp. 500.000,-+</u>
		<u>Rp. (3.000.000),-</u>

Dasar Perhitungan Pajak **Rp. 12.000.000,-**

Angsuran PPh Pasal 25= Rp. 12.000.000 : 12= **Rp. 1.000.000,-**

Jadi Debi harus membayar sendiri angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-

2.17 Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25

Wajib Pajak berkewajiban untuk menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 25 menurut ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

2.18 Keputusan Direktur Jenderal Pajak NOMOR KEP - 537/PJ./2000

KEP-537/PJ./2000 Tanggal 29 Desember 2000 menetapkan tentang Angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu yaitu :

1. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian
2. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
3. SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan
4. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan
5. Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan
6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak

Status KEP-537/PJ./2000 Tanggal 29 Desember 2000 adalah sebagai berikut :

1. KEP-537/PJ./2000 Tanggal 29 Desember 2000 mulai berlaku sejak Tanggal 01 Januari 2001

2.19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013

Dalam ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dimiliki peredaran Bruto tertentu.

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan:

Maksud:

1. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan,
2. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi,
3. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi,
4. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Tujuan:

1. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan,
2. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat,
3. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Objek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- dalam 1 tahun pajak. Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah

peredaran bruto semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya.

Pajak yang terhutang dan harus dibayar adalah:

1% dari jumlah peredaran bruto (omzet)

BAB III

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN TIMUR

3.1 Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur

Kantor Pelayanan Pajak sudah ada pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak pada masa itu dinamakan Kantor Belasting, kemudian setelah merdeka diubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan, kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara pada tahun 1976 berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak, yaitu:

1. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan;
2. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara;
3. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar.

Selanjutnya pada tahun 1978, Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan;
2. Kantor Inspeksi Pajak Kisaran.

Untuk lebih memantapkan nilai pelayanannya kepada masyarakat maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.267/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 dibentuklah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) dan perubahan nama Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

No.758/KMK.01/1993 tanggal 8 Agustus 1993, pelayanan bagi Wajib Pajak di Kota Madya Medan, Binjai, dan sekitarnya yang semula terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah kerja KPP yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara;
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Selatan;
3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat.

Terhitung mulai 1 April 1994 diubah menjadi 4 (empat) wilayah kerja KPP yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara;
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Selatan;
3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat;
4. Kantor Pelayanan Pajak Binjai.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994, Kantor Pelayanan Pajak Medan Selatan berubah nama menjadi KPP Medan Timur yang meliputi wilayah kerja :

1. Kecamatan Medan Timur;
2. Kecamatan Medan Perjuangan;
3. Kecamatan Medan Area;
4. Kecamatan Medan Denai;
5. Kecamatan Medan Tembung;
6. Kecamatan Medan Kota;
7. Kecamatan Medan Amplas;
8. Kecamatan Medan Johor;

Lalu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 wilayah kerja KPP Medan Timur meliputi :

1. Kecamatan Medan Timur;
2. Kecamatan Medan Perjuangan;
3. Kecamatan Medan Area;
4. Kecamatan Medan Tembung.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.132/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.67/PMK.01/2008 tentang reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yaitu penggabungan Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Pelayanan PBB menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai instansi vertikal yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur terhitung mulai tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang penerapan organisasi, tata kerja, dan saat mulai beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nanggroe Aceh Darussalam, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II yang meliputi wilayah kerja :

1. Kecamatan Medan Timur;
2. Kecamatan Medan Perjuangan;
3. Kecamatan Medan Tembung.

3.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan secara sistematis mengenai pembagian tugas-tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing pegawai dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap organisasi baik instansi pemerintah ataupun swasta selalu mempunyai tujuan dan berusaha agar tujuan tersebut dapat tercapai. Tujuan organisasi tersebut juga membina keharmonisan kerja agar setiap pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara maksimal.

Kantor Pelayanan Pajak merupakan salah satu instansi pemerintah yang berada dibawah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas mengadministrasikan serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pejabat eselon III, terdiri dari 10 seksi yaitu :

1. Sub. Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Pemeriksaan
5. Seksi Penagihan
6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Selain itu terdapat juga 1 unit Fungsional Pemeriksa (Auditor) pajak. Agar lebih jelas, berikut ini penulis menyajikan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Setiap bagian dalam suatu organisasi mempunyai tugas dan fungsi tertentu dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi. Tugas dan fungsi masing-masing bagian yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Kantor

Kepala Kantor mempunyai 6 tugas mengkoordinasikan kegiatan pengamanan penerimaan pajak yang meliputi pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan yang berada dalam wilayah tugas dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian, keuangan dan rumah tangga serta membantu dan menunjang kelancaran tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan Subbagian Umum yaitu :

- a. Penatausahaan surat masuk dan surat keluar;
- b. Menyusun tanggapan/ tindak lanjut terhadap Surat Hasil Pemeriksaan/ Laporan Hasil Pemeriksaan dari Ditjen/ Kemenkeu/ BPK/ BPKP/ Unit Fungsional Pemeriksaan lainnya;
- c. Menyusun tanggapan terhadap surat pengaduan anggota masyarakat melalui pos maupun secara langsung;

- d. Menyusun laporan berkala KPP, meliputi Laporan Ketertiban Pegawai, Laporan Penggunaan Anggaran, Laporan Pemakaian Barang-Barang Milik Negara dan lain sebagainya;
 - e. Meneliti pelanggaran disiplin pegawai yang terjadi sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - f. Pengadministrasian hak-hak pegawai antara lain hak cuti, asuransi kesehatan, pengangkatan pegawai, pengajuan pensiun dan sebagainya;
 - g. Pengadministrasian gaji pegawai.
 - h. Pengawasan / Kepatuhan Internal
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Seksi Pengolahan Data dan Informasi sebagai sumber data dan informasi memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan;
- b. Menatausahakan penerimaan pajak;
- c. Membuat Laporan Penerimaan Pajak ke Kantor Wilayah;
- d. Perbaikan dan pengawasan penggunaan alat-alat komputer dan aplikasi komputer;
- e. Pengaturan dan pengawasan hak akses komputer dan jaringannya.
- f. Penatausahaan Alat Keterangan;
- g. Penatausahaan surat-surat masuk pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
- h. Pengaturan jaringan komputer ke seluruh pegawai serta pengawasan terhadap penggunaan jaringan komputer;
- i. Perekaman Surat Pemberitahuan;

j. Pengolahan dan penyediaan data dan informasi perpajakan.

4. Seksi Pelayanan

Tugas Seksi Pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Menatausahakan surat-surat permohonan dari Wajib Pajak dan surat-surat lainnya pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT);
- b. Menatausahakan surat-surat masuk untuk Seksi Pelayanan;
- c. Penatausahaan arsip/ berkas perpajakan;
- d. Menyelesaikan registrasi Wajib Pajak, dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. Menyelesaikan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. Menerbitkan surat keputusan pembetulan produk hukum;
- g. Pemberitahuan Wajib Pajak pindah keluar / pindah masuk;
- h. Menatausahakan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan yang telah diterima kembali dalam rangka pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
- i. Menanggapi permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
- j. Melayani peminjaman/pengiriman berkas dari/ke Kantor Pelayanan Pajak lain;
- k. Melaksanakan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi;
- l. Mencetak surat teguran sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan, Surat Pemberitahuan Masa

Pajak Pertambahan Nilai, dan Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;

- m. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP);
- n. Melaksanakan pelayanan kebutuhan informasi perpajakan yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak.

5. Seksi Penagihan

Seksi penagihan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menatausahakan surat yang masuk ke seksi penagihan;
- b. Melakukan pengawasan terhadap tunggakan dan angsuran/pelunasan pajak;
- c. Menerbitkan dan menyampaikan surat tegoran kepada Wajib Pajak;
- d. Menerbitkan dan melaksanakan surat paksa;
- e. Menerbitkan SPMP (Surat Perintah Melakukan Penyitaan) dan melaksanakan penyitaan;
- f. Menerbitkan surat permintaan pemblokiran rekening wajib pajak kepada pimpinan bank;
- g. Melakukan proses lelang atas harta kekayaan penunggak pajak yang telah disita;
- h. Melakukan penelitian administratif dan penelitian setempat terhadap piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat ditagih/tidak mungkin ditagih lagi;
- i. Melakukan penelitian atas usulan penghapusan piutang pajak;
- j. Menjawab konfirmasi data tunggakan Wajib Pajak.

6. Seksi Pemeriksaan

Untuk lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap laporan pajak. Oleh sebab itu, seksi pemeriksaan memegang peranan penting bagi kelancaran administrasi perpajakan, yang tugasnya antara lain:

- a. Menatausahakan surat yang masuk ke seksi pemeriksaan;

- b. Mengusulkan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan;
- c. Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3), surat pemberitahuan pemeriksaan pajak dan surat pemanggilan pemeriksaan pajak;
- d. Menatausahakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Nota Penghitungan (Nothit);
- e. Mengusulkan dilakukannya penyidikan pajak;
- f. Membuat laporan tentang Wajib Pajak Patuh;

7. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan merupakan seksi baru dalam struktur KPP Modern. Seksi ini bertugas melakukan pencarian data dalam rangka penambahan jumlah wajib pajak. Uraian tugas Seksi Ekstensifikasi Perpajakan ini adalah sebagai berikut:

- a. Menatausahakan surat yang masuk ke Seksi Ekstensifikasi perpajakan;
- b. Menerbitkan surat himbauan ber-NPWP;
- c. Mencari data dari pihak ketiga dalam rangka pembetulan data perpajakan.
- d. Mencari data potensi perpajakan dalam pembuatan monografi fiskal.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur memiliki 4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) yang dibedakan atas wilayah kerja. Untuk pembagian sektor usaha disesuaikan oleh masing-masing Seksi Waskon. Tugas dan tanggung jawab Seksi Waskon yaitu:

- a. Melakukan pengawasan penerbitan surat teguran kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT);
- b. Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak;
- c. Melakukan penghapusan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
- d. Pengusulan Wajib Pajak/PKP fiktif;

- e. Pengusulan Wajib Pajak patuh;
- f. Melakukan penelitian untuk mengusulkan penerbitan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
- g. Pemberian ijin penggunaan mesin teraan meterai;
- h. Melakukan bimbingan dan memberikan konsultasi teknis kepada Wajib Pajak;
- i. Mengirimkan himbauan perbaikan Surat Pemberitahuan (SPT);
- j. Melaksanakan rekonsiliasi data Wajib Pajak (*data matching*).

9. Kelompok Pejabat Fungsional

Kelompok fungsional memiliki tugas antara lain:

- a. Melakukan pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lengkap;
- b. Melakukan pemeriksaan sederhana kantor;
- c. Membuat Nota Penghitungan (Nothit) pajak, Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (DKHP) dan alat keterangan (alket);
- d. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan.

3.3 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Keberhasilan program modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tidak hanya dapat membawa perubahan paradigma dan perubahan perilaku pegawai DJP tetapi lebih jauh juga dapat memberikan dampak positif terhadap percepatan penerapan praktek-praktek “*good governance*” pada instansi pemerintah secara keseluruhan.

KPP Pratama Medan Timur dengan konsisten berusaha untuk melakukan tugas dan wewenangnya di wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tidak terlepas dari visi dan misi yang diembannya berdasarkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Adapun visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

Visi Direktorat Jenderal Pajak

“Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”

Misi Direktorat Jenderal Pajak

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

- a. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil
- b. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan
- c. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional
- d. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kerja

3.4 Nilai – Nilai Kementrian Keuangan

a. Integritas

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

b. Profesionalisme

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi

c. Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan cara pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya bermanfaat dan berkualitas.

d. Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

e. Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.